



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Politisi Muda PSI Perbaiki Uji Materi Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah**

**Jakarta, 29 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Perbaikan terhadap permohonan Pengujian Materiil [Pasal 7 ayat 2 huruf e] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), Rabu (29/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-VII/2019 ini diajukan oleh Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra. Mereka WNI yang merasa haknya untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah terhalangi dengan berlakunya pasal *a quo*. Norma yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut.

- Pasal 7 ayat (2) huruf e

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Rian Ernest selaku kuasa hukum mengatakan para pemohon merasa dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada yang memberikan batas usia tersebut, dianggap Pemohon telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis. Para Pemohon menilai pasal tersebut berakibat adanya golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut. Selain itu, pasal tersebut menghalangi hak para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat, untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.

"Sehingga, dengan adanya obyek permohonan, bisa ditafsirkan bahwa seolah-olah golongan muda dibawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan dari usia yang lebih tua," ujar Rian di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Kemudian, menurut Rian, Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang mengatur batas usia dewasanya seseorang. Padahal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur syarat seseorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah 21 tahun. Begitupun Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setelah umur 21 tahun dianggap sudah dewasa.

Selain itu, menurut para Pemohon, Pasal 28J UUD 1945 memang memuat soal pembatasan dari hak warga negara dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun para Pemohon yakin bahwa pembatasan usia sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan/atau wakil walikota, tidak bisa dikategorikan ke dalam satupun alasan-alasan di atas. Para Pemohon pun menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat.

Dalam Petitemnya Pemohon Meminta Mahkamah Menyatakan pasal *a quo* UU Pilkada bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa para pemohon tidak perlu menambah dasar hukum di dalam permohonannya. Namun, pemohon perlu mengelaborasi hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU tersebut serta menjelaskan kedudukan hukum para pemohon. "Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele karena itu tidak dapat menyakinkan Mahkamah dan sodara tidak mampu menjelaskan bahwa anda memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan," ujar Palguna.

Hal yang sama dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyarankan bahwa para pemohon perlu menjelaskan posisi masing-masing dari pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Kemudian, Saldi mengatakan, para pemohon perlu memberikan basis argumentasi yang dipersoalkan dan dianggap bertentangan. Selain itu, para pemohon perlu mengelaborasi kaitan norma yang diujikan dengan berlakunya UU tersebut. Pemohon juga perlu melampirkan bukti pada permohonannya. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa identitas para pemohon harus diperbaiki. (Utami/LA/Lbg)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)